



Kota Mungkid, 27 Desember 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Magelang  
di -  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 810/103/22/2024  
TENTANG  
STATUS DAN KEDUDUKAN NON ASN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

I DASAR

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 Tanggal 12 Desember 2024 Perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN;
4. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 810/2014/22/2023 Tanggal 3 Agustus 2023 Tentang Status dan Kedudukan Tenaga Non ASN Pemerintah Kabupaten Magelang.

II MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penataan Tenaga Non ASN.

III KEBIJAKAN

1. Bahwa Tenaga Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perangkat Daerah/ Unit Kerja tetap menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
3. Penatausahaan keuangan yang berkaitan dengan Non ASN berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, petunjuk pelaksanaan kegiatan dan standar harga satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Bagi Tenaga BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan berpedoman pada Peraturan Bupati Magelang

Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

4. Sebagai bahan pertimbangan perpanjangan Non ASN wajib dilaksanakan Penilaian Evaluasi Kinerja dengan unsur penilaian sebagaimana dibawah ini
  - Laporan pelaksanaan tugas harian;
  - Kedisiplinan;
  - Tanggung Jawab;
  - Hasil Pekerjaan;
  - Kemauan dan Kemampuan;
  - Kerjasama;
  - Pelayanan terhadap Masyarakat;dengan sekurang-kurangnya bernilai baik:
5. Pemberhentian Non ASN, dilakukan apabila :
  - Kebijakan Pemerintah Pusat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Meninggal dunia;
  - Berakhir masa kerjanya dan tidak diperpanjang lagi;
  - Atas permintaan sendiri;
  - Mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Non ASN;
  - Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja/ tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehingga prestasi kerjanya tidak memuaskan, sehingga unsur-unsur penilaian pekerjaan tidak terpenuhi;
  - Ditetapkan sebagai tersangka, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Menjadi pegawai/ karyawan pada instansi lain;
  - Anggaran untuk membayar penghasilan Non ASN tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
  - Non ASN yang diberhentikan sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja maka tidak dapat digantikan dengan orang lain.
6. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja dilarang mengangkat pegawai Non ASN untuk mengisi jabatan ASN atau Tenaga Non ASN Lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n BUPATI MAGELANG  
SEKRETARIS DAERAH

\$(ttd)

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

